

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD dr Rasidin Padang oleh penyidik Polresta Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Salah satu kasus korupsi yang ditangani oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang yaitu Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD dr Rasidin Padang TA 2013. Proses pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilakukan Berdasarkan Pedoman Administrasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi mulai dari persiapan penyidikan, pelaksanaan penyidikan hingga pelimpahan berkas.
2. Dalam melaksanakan proses penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang, penyidik kepolisian Polresta Padang mengalami beberapa kendala, yaitu: saksi yang berdomisili di luar Provinsi Sumatera Barat, waktu penyidikan yang dibutuhkan lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala

dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang adalah Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi, Supervisi dan Penindakan KPK Republik Indonesia dalam bentuk kegiatan memberikan fasilitas kepada penyidik berupa: memfasilitasi tempat pemeriksaan di gedung KPK, memberikan fasilitas untuk menyediakan Ahli yang dibutuhkan oleh Penyidik, memberikan fasilitas sarana dan prasarana.

B. SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terkait proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Pepres sudah sangat jelas serta dapat dimengerti namun perlu adanya sanksi tegas yang diatur didalam pepres agar kedepannya para pihak bisa lebih teliti dalam mengadakan proyek pengadaan barang dan jasa.
2. Para aparat penegak hukum baik kepolisian, peradilan, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya agar lebih mengetahui tentang pemahaman terkait ilmu hukum yang baik agar dalam menangani atau memutus suatu perkara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.